



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 61/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2003
TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN
AHLI PIHAK TERKAIT
(X)**

J A K A R T A

SENIN, 7 JUNI 2021



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 61/PUU-XVIII/2020**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara [Pasal 77 huruf c dan huruf d] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) diwakili oleh Arie Gumilar selaku Presiden FSPPB dan Dicky Firmansyah selaku Sekjen FSPPB

ACARA

Mendengarkan Keterangan DPR dan Ahli Pihak Terkait (X)

**Senin, 7 Juni 2021, Pukul 11.15 – 12.05 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Suhartoyo | (Anggota) |
| 5) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 6) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 7) Saldi Isra | (Anggota) |
| 8) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 9) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

Yunita Rhamadani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

Arie Gumilar

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Janses E. Sihaloho
2. Riando Tambunan
3. B.P. Beni Dikty Sinaga
4. Anton Febrianto
5. Imelda
6. Maria Wastu Pinandito
7. Markus Manumpak Sagala
8. Aulia Ramadhandi

C. Pemerintah:

- | | |
|------------------------------|---------------|
| 1. Liestiarini Wulandari | (Kemenkumham) |
| 2. Erwin Fauzi | (Kemenkumham) |
| 3. Pambudi Hurip Yuwono | (Kemenkumham) |
| 4. Rahadhi Aji | (Kemenkumham) |
| 5. Januarita Eki Puspitasari | (Kemenkumham) |
| 6. Theresia Daniati M. | (Kemenkumham) |
| 7. Tio Serepina Siahaan | (Kemenkeu) |
| 8. Didik Hariyanto | (Kemenkeu) |
| 9. Bagus Pinandoyo B. | (Kemenkeu) |
| 10. Irfansyah | (Kemenkeu) |
| 11. Arif P. Satriyono | (Kemenkeu) |
| 12. Handrey Pramana | (Kemenkeu) |
| 13. Sahat B. H. J. Pardede | (Kemenkeu) |
| 14. Rainoc | (BUMN) |
| 15. Noor Ida Khomsiyati | (BUMN) |
| 16. Fahresha Muchtar | (BUMN) |
| 17. Anton Napitupulu | (BUMN) |

D. Kuasa Hukum Pihak Terkait:

1. Yusril Ihza Mahendra
2. M. Gamal Resmanto
3. Gugum Ridho Putra
4. Junaidi Damiri
5. Muhammad Dzul Ikram
6. Andi Kristian
7. Satria Nararya
8. Fadhil Muhammad Indrapraja

9. Raihan Hudiana
10. Jarrod Dwi Prastowo
11. Tegar Imam Pradibta
12. Heri Fandra
13. Richardo
14. Arifandy

E. Ahli dari Pihak Terkait:

Tri Hayati

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.15 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.

Sidang pada siang hari ini untuk Perkara Nomor 61/PUU-XVIII/2020 dengan agenda mendengarkan keterangan Ahli dari Pihak Terkait. Tapi sebelumnya, perlu disampaikan bahwa tadi sudah dilakukan absensi dan semua hadir, kecuali DPR, berhalangan. Karena ada agenda lain, yaitu agenda rapat DPR.

Baik, Pihak Terkait mengajukan 1 orang ahli, yaitu Dr. Tri Hayati, S.H., M.H. Dipersilakan Ahli, diambil sumpah terlebih dahulu.

Yang Mulia Pak Wahid, mohon untuk menuntun.

2. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Kepada Ahli Pihak Terkait, mohon berdiri, posisi untuk disumpah berdiri. Ya, tangan lurus ke bawah. Ikuti lafal yang saya tuntunkan!

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

3. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: TRI HAYATI

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

4. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Terima kasih. Silakan duduk kembali.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Silakan, Ahli menyampaikan keterangan sekitar 10 sampai 15 menit. Nanti akan dilakukan pendalaman atau tanya-jawab sekiranya ada. Silakan, Ahli.

6. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: TRI HAYATI

Baik. Terima kasih. Yang Terhormat Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan.

Berkaitan dengan pengujian Ketentuan Pasal 77 huruf c dan d Undang-Undang BUMN terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) yang berbunyi, "Cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara."

Pasal 33 ayat (3), "Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh negara."

Pasal 77 huruf c dan d yang mengatur Persero, tidak dapat diprivatisasi adalah huruf c, "Persero yang bergerak di sektor tertentu yang oleh pemerintah diberi tugas khusus untuk melaksanakan kegiatan tertentu berkaitan dengan kepentingan masyarakat." d, "Persero yang bergerak di bidang usaha sumber daya alam yang secara tegas berdasar ketentuan peraturan perundang-undangan, dilarang."

Dalam Petitum Pemohon menyatakan bahwa Ketentuan Pasal 77 huruf c dan d bertentangan dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ayat (2) dan ayat (3), sepanjang larangan privatisasi Pasal 77 huruf c dan d, hanya diperlakukan secara limitatif terhadap persero dan tidak diberlakukan terhadap anak perusahaan persero, sehingga berpotensi hilangnya hak menguasai negara dalam mengelola cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim. Izinkan saya mengemukakan pendapat hukum sebagai Ahli, terkait dengan permohonan uji materiil Pasal 77 huruf c dan d Undang-Undang BUMN dalam Perkara Nomor Register 61/PUU-XVIII/2020 sebagai berikut.

Pertama, konsep hak menguasai negara Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3). Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengatur tentang dasar sistem perekonomian atau tata susunan perekonomian, dan kegiatan perekonomian yang dikehendaki dalam Negara Republik Indonesia.

Dasar perekonomian dan kegiatan sangat berkaitan dengan kesejahteraan sosial, maka Pasal 33 ditempatkan dalam Bab XIV di bawah kesejahteraan sosial. Konsep hak menguasai negara yang terdapat dalam Pasal 33, ternyata kedua konsep tersebut meng ... konsep hak menguasai negara tersebut memiliki gradasi yang berbeda. Dilihat dari teori property rights yang dikemukakan oleh Anthony ... hak menguasai negara sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 ayat (2), mengandung makna adanya sifat kepentingan publik atau public goods terhadap cabang produksi yang penting. Sedangkan hak menguasai negara sebagaimana tercantum Pasal 33 ayat (3), mengandung makna

adanya sifat kepentingan sosial dan ada kepemilikan oleh rakyat yang disebut sebagai public ownership goods terhadap bumi, air, kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Public goods mengandung pengertian bahwa barang tersebut mempunyai makna kepentingan umum dan tidak ada kepemilikan, sehingga pemerintah berkewajiban untuk mengendalikan terhadap pemanfaatan melalui berbagai perizinan dalam bentuk bargaining atau izin publik, sedangkan public ownership goods, mengandung pengertian bahwa barang tersebut mempunyai makna kepentingan sosial lebih tinggi dari kepentingan umum dan barang tersebut ada hak kepemilikan, yaitu milik rakyat, sehingga perusahaannya harus dapat memberi manfaat bagi kesejahteraan rakyat.

Oleh karena itu, pemerintah sebagai penerima mandat dari rakyat, pada dasarnya harus melaksanakan sendiri, namun pemerintah ... bila pemerintah belum mampu atau tidak mampu melaksanakan sendiri, maka diberikan kepada pihak ketiga dalam bentuk konsesi, dimana pengendalian harus tetap dilaksanakan oleh pemerintah.

Konsesi sebenarnya merupakan bentuk khusus dari beschikking yang merupakan sebuah izin yang diberikan pada suatu aktivitas yang pada umumnya terpaut dengan kepentingan umum dan orang banyak, namun diberikan kepada swasta, atau BUMN, atau BUMD.

Menurut Van Wijk, konsesi diberikan bagi aktivitas yang berkaitan dengan openbaar belang, yang tidak mampu dijalankan sendiri oleh pemerintah, lalu diserahkan kepada perusahaan swasta. Dengan demikian, penerima konsesi pada hakikatnya mengambil alih sebagian misi dari bestuurszorg di dalam administrasi negara sehubungan dengan tipe negara kesejahteraan. Karena itu, pemegang konsesi perlu ditegaskan hak dan kewajibannya dalam sebuah perjanjian sebagai pengendalian.

Jadi pada dasarnya, penggunaan atau pemanfaatan terhadap barang atau kebendaan yang mengandung makna kepentingan umum dan kepentingan sosial, harus dikendalikan oleh pemerintah agar tidak terjadi monopoli terhadap objek yang bernilai kepentingan umum dan kepentingan sosial tersebut.

Makna itu memang kemudian diejawantahkan dalam Pasal 77 huruf c dan huruf d Undang-Undang BUMN yang menyatakan, "Perseroan yang bergerak di sektor tertentu yang oleh pemerintah diberi tugas khusus untuk melaksanakan kegiatan tertentu yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan persero yang bergerak di bidang usaha sumber daya alam yang secara tegas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dilarang untuk diprivatisasi." Paradigma larangan terhadap privatisasi ini sebenarnya cocok diterapkan pada saat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebelum diamandemen, dimana terdapat larangan privatisasi untuk kegiatan yang menyangkut kepentingan umum dan hajat hidup orang banyak,

serta sumber daya alam, sebagaimana dicantumkan dalam penjelasan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Pasal 33 ayat (3) mengamanatkan konsep hak menguasai negara dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kedua aspek tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Keduanya merupakan satu kesatuan sistematis, hak menguasai negara merupakan instrumen yang bersifat implementatif dan sedangkan ... dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat merupakan tujuan.

Perlu dikemukakan pendapat Hatta terkait makna hak menguasai negara bahwa pengertian dikuasai, bukan secara otomatis dikelola langsung oleh negara atau pemerintahan, tetapi dapat menyerahkan pada pihak swasta yang disertai dengan pengawasan pemerintah. Hatta menolak dengan tegas memang konsep kapitalis yang mengedepankan prinsip perseorangan yang mengutamakan diri sendiri dari kepentingan orang lain. Selain itu, Hatta dengan berpangkal tolak dari ketentuan pasal ... ketentuan Pasal 33, kemudian membagi bidang ekonomi dalam tiga sektor usaha, yaitu koperasi, usaha negara, dan usaha asing.

Dalam kaitan dengan usaha negara, Hatta juga berpendapat bahwa negara tidak perlu menjadi pengusaha atau ondernemen, lebih tepat dikatakan bahwa hak penguasaan negara terdapat pada pembuatan peraturan, guna kelancaran jalan ekonomi. Peraturan yang melarang pula pemecatan orang yang lemah oleh orang yang bermodal. Jika hal tersebut dipandang perlu dan menentukan bagi kesejahteraan rakyat, maka tidak ada salahnya juga negara ikut serta mengelola atau menyelenggarakannya. Dengan demikian, negara tidak harus terjun langsung sebagai pelaku usaha, akan tetapi dapat saja diserahkan kepada pihak ketiga dan peran negara sebagai pemegang hak menguasai negara lebih tertuju pada pembuatan peraturan guna kelancaran jalannya ekonomi.

Kedua. Hak menguasai negara sektor sumber daya alam. Landasan filosofi pengelolaan sumber daya alam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, "Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat." Makna tersebut menunjukkan pengertian dikuasai harus diartikan mencakup makna dikuasai negara dalam arti luas, di mana di dalamnya termasuk juga kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber daya alam. Rakyat secara kolektif memberi mandat kepada negara untuk membuat kebijakan (beleid), tindakan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelensdaad), pengelolaan (beheersdaad), dan pengawasan (toezichthoudensdaad).

Sebuah kegiatan ... seluruh kegiatan tersebut ditujukan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Makna hak menguasai negara merujuk pada hak penguasaan atau authority right atas sumber daya alam yang berada di tangan negara dan hak pengelolaan oleh

pemerintah atau mining right, pemerintah dapat melakukan kerja sama perusahaan sumber daya alam dengan pihak lain atau investor sebagai pelaksana perusahaan pertambangan atau economy crisis. Makna dikuasai negara, berarti negara sebagai pemegang hak penguasaan terhadap sumber daya alam, negara hanya sebatas hak penguasaan, tidak dalam arti memiliki sumber daya alam. Hak kepemilikan berada di tangan seluruh rakyat Indonesia atau mineral right.

Merujuk pendapat Hatta, dapat disimpulkan bahwa pengertian frasa *dikuasai oleh negara* Pasal 33 ayat (3) ... ayat (2) adalah negara tidak harus secara langsung ikut mengelola atau menyelenggarakan cabang produksi, akan tetapi hal itu dapat diserahkan kepada usaha koperasi atau swasta. Tugas negara hanya membuat peraturan dan melakukan pengawasan guna kelancaran jalannya ekonomi. Jadi tidak ada keharusan bagi negara untuk menyelenggarakan cabang produksi tersebut ... hal ini memberi peluang bagi swasta untuk menyelenggarakan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak.

Tiga. Pergeseran makna hak menguasai negara. Sebelum amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3), ini terjadi pergeseran setelah era reformasi, ditandai dengan adanya amandemen sebanyak 4 kali. Sebelum amandemen, makna Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, jelas melarang keterlibatan pihak ketiga untuk melakukan pengelolaan kegiatan di bidang sumber daya alam. Hal ini sebagaimana dinyatakan Penjelasan Pasal 33 yang melarang pihak swasta atau orang perorangan turut serta dalam pengelolaan sumber daya alam. Dengan demikian, makna konsep dikuasai negara memang dalam arti luas, yaitu memberi kekuasaan kepada negara untuk mengatur atau sebagai regulator dan untuk mengurus atau sebagai operator, sebagai pelaksana langsung oleh pemerintah, serta memanfaatkan kekayaan alam tersebut dengan sebaik-baiknya untuk kemakmuran rakyat.

Dapat ditarik makna bahwa pada dasarnya privatisasi di sektor sumber daya alam adalah dilarang karena secara konstitusional memang dilarang di dalam Penjelasan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sehingga pada dasarnya, negaralah yang harus turun langsung menyelenggarakan kegiatan penambangan melalui badan-badan usaha pemerintah sendiri. Selain sebagai pelaksana, negara yang dalam hal ini diselenggarakan oleh pemerintah, juga melaksanakan tugas pengendalian melalui perbuatan berbagai regulasi. Dengan berbagai regulasi ditujukan untuk mengarahkan dan mengendalikan dalam pengelolaan sumber daya alam agar mencapai tujuan kemakmuran rakyat tersebut. Selain itu, negara diharapkan bertindak sebagai pelaksana sendiri dari kegiatan penambangan sumber daya

alam secara langsung, sebagaimana diamanatkan dalam Penjelasan Pasal 33.

Namun demikian, dalam berbagai undang-undang di sektor sumber daya alam, tetap ada kesempatan yang memberikan pengecualian terhadap kewajiban negara tersebut. Peran sebagai penyelenggara penambangan, dapat saja dikerjasamakan dengan pihak ketiga lainnya sebagai kontraktor apabila pemerintah belum mampu atau tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan bahwa kegiatan penambangan di sektor sumber daya alam merupakan kegiatan yang padat modal, padat teknologi, dan tinggi resiko.

Sesudah amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945, (ucapan tidak terdengar jelas) menguasai negara setelah dilakukan amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 masih tetap diberlakukan. Artinya, negara sebagai pemegang hak penguasaan dan pemerintah sebagai pengelola, serta rakyat sebagai pemilik sumber daya alam.

Namun, yang membedakan adalah bahwa Penjelasan Pasal 33 sudah tidak diberlakukan kembali, sehingga larangan privatisasi terhadap perusahaan sumber daya alam menjadi hapus pula. Dengan demikian, peran pemerintah dalam menjalankan hak menguasai negara lebih tertuju kepada peran sebagai regulator, yaitu pembuatan berbagai kebijakan dalam rangka pengendalian, pengelolaan sumber daya alam.

Karena peran pemerintah selaku pelaku usaha atau operator sudah terbuka untuk diprivatisasikan dengan tidak adanya larangan privatisasi. Namun demikian, tentunya peran pemerintah sebagai operator tetap dapat dilaksanakan pula oleh pemerintah dan memang hal itu yang terbaik dilakukan oleh pemerintah karena kegiatan pemerintah pastinya adalah bersifat nonprofit, sedangkan kegiatan yang dilakukan oleh privat adalah profit oriented. Jadi, yang terpenting dalam perusahaan sumber daya alam adalah dapat memberikan kemanfaatan bagi rakyat untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, baik itu dilakukan oleh pemerintah sendiri maupun oleh privat.

Kesimpulan akhir bahwa setelah dilakukan amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945 di era reformasi, maka pelarangan privatisasi menjadi tidak ada. Larangan ini baik terhadap kegiatan yang menyangkut kepentingan umum dan hajat hidup orang banyak, serta sumber daya alam. Jadi, yang terpenting bahwa kegiatan perusahaan sumber daya alam di bawah kendali pemerintah selaku pemegang hak penguasaan negara melalui berbagai peraturan perundang-undangan sebagai kebijakan pemerintah.

Empat. Pengelolaan migas dalam hubungan dengan hak menguasai negara. Awal regulasi, pengelolaan migas, politik hukum pengelolaan migas di tahun 1960 dengan Undang-Undang Nomor 44 Prp Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, ini merupakan implementasi Pasal 33 diakui bahwa undang-undang

tersebut segala bahan galian migas yang ada di dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara. Selanjutnya, sebagai implementasi hak menguasai negara, pemerintah menunjuk usaha pertambangan minyak dan gas bumi dilaksanakan oleh perusahaan negara semata-mata, sebagaimana dicantumkan Pasal 4 Undang-Undang Migas Tahun 1960.

Untuk melakukan kegiatan ... kewenangan tersebut untuk melakukan kegiatan hulu maupun hilir di bidang migas. Merujuk kebijakan yang diinginkan penguasa pada saat undang-undang migas tahun 1960, maka makna hak menguasai negara sebagaimana tercantum di dalam UndaPasal 33, diartikan bahwa pemerintahlah sebagai pembuat kebijakan dan pemerintahlah juga sebagai pelaku usaha atau operatornya.

Pada saat itu, paradigma privatisasi memang dilarang sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan. Karena itu disebutkan dalam Undang-Undang Migas hanya perusahaan negara semata yang melaksanakan perusahaan minyak dan gas bumi yang pada dasarnya dilarang dilakukan privatisasi di sektor migas. Untuk mengimplementasikan hak penguasaan negara melalui perusahaan negara sebagai amanat Undang-Undang Migas, dibentuklah perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi atau Pertamina berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971.

Pertamina adalah badan hukum yang berhak melakukan usaha-usaha berdasarkan undang-undang ini yang meliputi eksplorasi, eksploitasi, pemurnian, pengolahan, pengangkutan, dan penjualan. Adapun tujuan perusahaan adalah membangun dan melaksanakan perusahaan migas dalam arti seluas-luasnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, serta menciptakan ketahanan nasional.

Kemudian ditentukan bahwa modal perusahaan adalah kekayaan negara yang dipisahkan dari anggaran pendapatan dan belanja negara sebesar yang ditanamkan dalam Pertamina sampai saat pembubarannya, yang jumlahnya tercantum dalam neraca pembukuan yang disahkan oleh Kementerian Keuangan. Dan ditentukan bahwa modal perusahaan tidak terbagi atas saham-saham, itu dinyatakan dalam Pasal 7 Undang-Undang Pertamina.

Berdasarkan Undang-Undang Pertamina tersebut, tampak bahwa memang Pertamina sebagai satu-satunya perusahaan yang melakukan perusahaan minyak dan gas bumi di Indonesia dengan diberikannya kuasa pertambangan sebagai perwujudan dari hak penguasaan negara, Pasal 33. Seharusnya, Pertamina sendiri yang melakukan perusahaan minyak dan gas bumi, namun karena kegiatan perusahaan migas, sumber daya alam, padat modal tinggi, teknologi, dan tinggi risiko, maka diberikan pengecualian apabila pemerintah c.q. Pertamina belum mampu, maka menteri dapat menunjuk kontraktor untuk melakukannya, hal ini diatur Pasal 6 Undang-Undang Migas yang

menyatakan bahwa menteri dapat menunjuk pihak lain sebagai kontraktor untuk perusahaan ... untuk ... sebagai kontraktor untuk perusahaan negara apabila diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang belum atau tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh perusahaan negara yang bersangkutan selaku pemegang kuasa pertambangan.

Jadi politik hukum pada saat berlakunya Undang-Undang Migas Tahun 1960 memang menganut paham nasionalisme yang bahwa pengaturan, pengelolaan, dan pengusahaan migas harus dilakukan sendiri oleh pemerintah, tidak boleh dilakukan privatisasi. Hal ini dipertegas dengan kebijakan yang dinyatakan bahwa modal perusahaan tidak terbagi atas saham. Kondisi pengelolaan migas berwawasan nasionalisme ini berlangsung hingga Era Reformasi berjalannya menggantikan Era Orde Baru.

4.2. Politik hukum pengelolaan migas di Era Reformasi dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001. Pada akhir Era Orde Baru dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan secara umum dan khusus di bidang migas. Seiring dilakukannya amandemen Undang-Undang Dasar yang mengubah paradigma bahwa privatisasi di sektor sumber daya alam tidak lagi dilarang, maka Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1960 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 dievaluasi dan diamandemen ulang, yang pada akhirnya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1960 diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang mengubah paradigma hak menguasai negara tidak lagi di tangan Pertamina. Disebutkan dalam Undang-Undang Migas Tahun 2001 bahwa penguasaan oleh negara diselenggarakan oleh pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan dan selanjutnya pemerintah membentuk badan pelaksana.

Terlihat bahwa politik hukum Undang-Undang Migas 2001 mengembalikan hak menguasai negara kepada pemerintah sebagai penerima mandat dari rakyat dalam bentuk kuasa pertambangan. Jadi kedudukan pemerintah sudah tepat sebagai pelaksana hak menguasai negara melalui kuasa pertambangan dan selanjutnya pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan membentuk badan pelaksana untuk melakukan kontrak dengan kontraktor di sektor migas, namun akhirnya badan pelaksana di judicial review ke MA ... ke MK karena dianggap mendegradasi hak menguasai negara yang selanjutnya dimiliki oleh ... yang seharusnya dimiliki pemerintah, seolah-olah beralih ke tangan badan pelaksana, sampai akhirnya BP Migas dibubarkan dan diganti dengan SKK Migas yang berkedudukan dan berada dalam koordinasi dengan Kementerian ESDM. Kegiatan sektor migas terdiri dari kegiatan hulu dan hilir.

Saya lanjutkan. Kepemilikan sumber daya alam di tangan pemerintah sampai titik penyerahan, ini yang paling penting. Bahwa

badan usaha atau bentuk usaha tetap yang melakukan kegiatan usaha hulu dilarang melakukan kegiatan usaha hilir dan badan usaha hulu melakukan kegiatan hilir, tidak dapat melakukan kegiatan usaha hulu, itu di Pasal 10 Undang-Undang Migas, ada pelarangan antara unbundling usaha hulu dan hilir.

Kontrak kerja sama adalah kontrak bagi hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan eksplorasi, eksploitasi yang lebih menguntungkan negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Modal dan risiko seluruhnya ditanggung oleh badan usaha, dimana pengembalian biaya operasional disebut sebagai cost recovery. Bagi hasil kontrak kerja sama mengalami perkembangan sejak generasi satu sampai generasi yang terakhir, yang kemudian mengalami perkembangan dengan munculnya Permen ESDM Nomor 8 Tahun 2017 ada bentuk baru, bentuk kontrak baru, yaitu kontrak bagi hasil gross split yang merupakan kontrak bagi hasil dalam kegiatan hulu migas berdasarkan prinsip pembagian gross produksi, tanpa ada mekanisme cost recovery atau pengembalian biaya operasi.

Selanjutnya, bagaimana kedudukan Pertamina yang setelah Undang-Undang Migas 2001 tidak lagi memegang kuasa pertambangan? Sehingga kedudukan Pertamina ini dalam ... dalam kedudukan Pertamina yang seperti ini, sehingga jika Pertamina melakukan privatisasi, maka tidak ada lagi hubungan dengan hak menguasai negara karena kuasa pertambangan tidak lagi berada di tangan Pertamina, sebagaimana diamanatkan Pasal 33 ayat (3). Di sinilah perlu dicermati bahwa saat ini Pertamina hanya sebagai pelaku usaha yang kedudukannya sama dengan kontraktor migas pada umumnya, hanya yang membedakan dengan kontraktor lainnya adalah bahwa modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dari APBN. Dengan demikian, Pertamina saat ini merupakan entitas bisnis pada umumnya yang modalnya berasal dari negara. Dengan demikian, jika dilakukan privatisasi terhadap tubuh Pertamina, tentu tidak akan mendegradasi hak menguasai negara karena memang saat ini Pertamina bukan lagi sebagai pemegang kuasa pertambangan seperti pada saat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971.

Lima. Kesimpulan. Makna hak menguasai negara terdapat dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) gradasinya berbeda dilihat dari kebendaannya.

Yang kedua, terjadi pergeseran makna dari konsep hak menguasai negara sebelum dan sesudah amendemen Undang-Undang Dasar 1945 di era reformasi.

Sebelum amendemen, adanya larangan privatisasi untuk sektor yang menyangkut kepentingan umum dan hajat hidup orang banyak, berarti peran Pemerintah selaku regulator dan operator, pelaku usaha melalui BUMN Pertamina. Sesudah amendemen, larangan privatisasi sudah tidak diberlakukan lagi, namun hak menguasai negara tetap

diberlakukan, sehingga makna hak menguasai negara bagi Pemerintah lebih tertuju sebagai regulator saja, sedangkan sebagai operator dapat diprivatisasikan.

Setelah amandemen Undang-Undang Migas Tahun 1960 ke Undang-Undang Migas Tahun 2001, terjadi perubahan kedudukan Pertamina yang semula sebagai pemegang kuasa pertambangan, sebagai perwujudan dari hak menguasai negara, kemudian Pertamina tidak lagi memegang kuasa pertambangan, tetapi dialihkan kepada Pemerintah sebagai pemegang KP.

Dengan demikian, bila ada ... pada Pertamina dilakukan privatisasi, maka tidak ada ... tidak akan mendegradasi hak menguasai negara karena memang tidak ada hubungan dengan hak menguasai negara karena tidak ada lagi kuasa pertambangan pada kubu Pertamina.

Demikianlah keterangan ini saya sampaikan. Terima kasih. Atas perhatian Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, serta Bapak, Ibu sekalian yang hadir. Wassalamualaikum wr. wb.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Terima kasih, Ahli.

Kuasa Pihak Terkait, silakan kalau ada yang perlu didalami atau ditanyakan? Apa sudah cukup? Silakan, Prof. Yusril.

8. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YUSRIL IHZA MAHENDRA

Saya sudah cukup, Yang Mulia.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Sudah cukup? Baik. Dari (...)

10. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: GUGUM RIDHO PUTRA

Izin, Yang Mulia.

11. KETUA: ANWAR USMAN

Dari (...)

12. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: GUGUM RIDHO PUTRA

Dari Pihak Terkait juga, Yang Mulia.

13. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, masih Kuasa yang lain. Silakan!

14. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: GUGUM RIDHO PUTRA

Ya, Yang Mulia. Terima kasih.

Pada Saudara Ahli, tadi sudah dijelaskan periode politik hukum pertambangan, penguasaan negaranya berbeda-beda dari tahun 1960 sampai sekarang, utamanya karena memang terjadi perubahan Amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Yang ingin kami tanyakan, dengan posisi yang sekarang ini, pada dasarnya kan privatisasi itu tidak dilarang. Dalam posisi Pertamina sebagai operator. Yang ingin kami tanyakan adalah lebih kecil mana risiko hukumnya bagi Pertamina? Apakah dalam posisinya yang dulu etika dia menjadi pemegang kuasa pertambangan? Ataupun sekarang? Yang kami tanyakan risiko hukumnya karena Saudara Ahli di sini ahli hukum analis.

Kemudian yang kedua, untuk tujuan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Itu lebih besar ... bisa dicapai dalam posisi yang dulu atau dalam posisi yang sekarang? Dengan memang membuka kesempatan pihak swasta untuk ikut mengelola dalam posisinya sebagai operator? Ya, demikian, Ahli.

Terima kasih, Yang Mulia.

15. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Baik, cukup, ya. Sekarang Pemohon, ada? Ada yang ditanyakan atau sudah cukup? Ada, silakan! Ya, Kuasa Pemohon, silakan!

16. KUASA HUKUM PEMOHON: ANTON FEBRIANTO

Terima kasih, Yang Mulia. Ahli, ya.

Ahli, tadi saya mendengar pemaparan Ahli, Ahli tadi menyinggung-nyinggung menyangkut masalah kutipan-kutipan dari permohonan dari permohonan Pemohon, ya. Ahli, perlu kami luruskan adalah apa yang kami mohonkan itu adalah bukan terkait masalah apakah BUMN bisa diberikan privatisasi atau tidak? Atau yang ... dan yang kedua, yang kami permasalahan itu bukan apakah swasta bisa mengelola migas? Bukan seperti itu.

Nah, Ahli, Ahli tadi sebut masalah Pasal 77, ya. Saya mau mengutip ... ya, Ahli, ya? Pasal 77 huruf c, dimana di Pasal 77 itu disebutkan bahwa persero yang tidak dapat diprivatisasi adalah c, persero yang bergerak di sektor tertentu yang oleh Pemerintah diberikan tugas khusus untuk melaksanakan kegiatan tertentu yang

berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Nah, salah satu dari Pasal 77 itu adalah Pertamina. Dimana Pertamina ditugaskan oleh Pemerintah dalam penugasan khusus untuk masalah pengadaan BBM, BBM satu harga, dan kecukupan BBM. Pertanyaan kita adalah, menurut Ahli, berdasarkan Pasal 77 ayat c, menurut Ahli, apakah Pertamina yang mendapatkan penugasan khusus tersebut, bisa diprivatisasi atau tidak? Itu yang pertama.

Yang kedua, Ahli juga tadi menyebutkan menyangkut masalah privatisasi, apakah Ahli bisa menjelaskan pemahaman Ahli tentang privatisasi itu apa? Itu yang kedua.

Yang ketiga, Ahli tadi menyebutkan itu masalah privatisasi BUMN, ya? Apakah Ahli mengetahui dasar filosofi kenapa Pasal 77 ayat c dan d itu adalah larangan khusus untuk privatisasi, padahal di pasal-pasal yang lain disebutkan bahwa BUMN-BUMN bisa diprivatisasi? Kecuali yang tadi saya sebutkan. Menurut Ahli, apakah Ahli mengetahui dasar filosofi kenapa ada Pasal 77 ayat c dan d?

Dan yang terakhir, Ahli tadi mengutip masalah Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3), apakah Ahli juga mengetahui? Kalau Ahli mengetahui, bisa menjelaskan di persidangan ini, tafsir MK, Mahkamah Konstitusi, terkait dengan dikuasai negara, itu yang pertama. Dan yang kedua, tafsir MK, Mahkamah Konsitusi, terkait sebesar-besarnya kemakmuran rakyat?

Dan tolong dihubungkan juga dengan pertanyaan tadi, menyambung dari pertanyaan dari Kuasa Pihak Terkait, kalau Perusahaan Pertamina sebagian diprivatisasi, sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan saham 100% milik negara dan yang akhirnya diserahkan kepada swasta, menurut Ahli, sebesar-besarnya kemakmuran rakyat itu seperti apa? Lebih besar mana diserahkan kepada swasta atau tetap dikuasai oleh Pertamina?

Demikian, Ahli. Terima kasih, Yang Mulia.

17. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, Kuasa Presiden, ada pertanyaan atau pendalaman?

18. PEMERINTAH: ERWIN FAUZI

Cukup, Yang Mulia.

19. KETUA: ANWAR USMAN

Cukup? Baik.

Dari Meja Hakim? Ya, ada. Yang Mulia Pak Suhartoyo, silakan.

20. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, saya sedikit, Pak Ketua.
Ya, Ibu Ahli, ya?

21. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: TRI HAYATI

Ya.

22. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ini dari Hakim yang mengajukan pertanyaan.

Begini, Ibu, berkaitan dengan Persero Pertamina yang Ibu tadi ... apa ... ilustrasikan bahwa Persero Pertamina bukan lagi pemegang kuasa pertambangan, tadi hanya pelaku usaha pertambangan. Ini menarik menurut saya.

Ini saya ingin kejelasan dari Ibu, pemisahan ini Ibu dapatkan dari mana? Apakah karena nomenklatur persero itu adalah meskipun itu modal dari keuangan negara, tapi karena sudah masuk atau portofolio dengan perseroan, sehingga harus sudah dipisahkan misalnya? Ataukah memang ada pendelegasian dari negara sendiri secara khusus bahwa Persero Pertamina ini tidak lagi mengelola ... tidak lagi menguasai hak pertambangan? Hanya diberi... betul-betul hanya sebagai entitas bisnis, sebagaimana kontraktor-kontraktor lain, hanya kebetulan modalnya dari negara yang ibu jelaskan tadi? Saya mohon dijelaskan itu yang pertama, supaya nanti tidak confuse. Karena, bagaimana memisahkan ini ... ini gambaran yang lain, ya, mungkin sementara pihak bisa berpendapat begini, Bu. Kalau itu keuangan negara yang dijadikan modal di dalam melaksanakan perseroan Pertamina, itu kemudian tidak melekat di sana serta-merta hak penguasaan pertambangannya, bagaimana itu kemudian? Sekali lagi penegasan untuk pemisahannya.

Kemudian pertanyaan saya yang kedua begini, Ibu. Kalau anak Perusahaan Pertamina sekarang, anak Perusahaan Persero Pertamina. Itu sesungguhnya modalnya dari mana, Ibu? Apakah itu dari Negara atau dari Pertamina untuk mendirikan perusahaan-perusahaan anak Pertamina itu, anak Perusahaan Pertamina itu? Ini juga karena saya menarik ... tertarik untuk bertanya ini karena juga ada yang kemudian mengait-ngaitkan dengan putusan MK soal pilpres kemarin, di sana padahal MK itu hanya memberikan penegasan soal BUMN dan bukan BUMN sebenarnya, tapi kemudian dikait-kaitkan karena anak perseroan yang modalnya tidak langsung oleh negara, model yang tidak langsung, karena dibentuk oleh perseroan, kemudian ditambah lagi syarat tidak mayoritas, kurang dari 50% di putusan MK itu, nanti supaya bisa dilihat semua, itu tidak serta-merta bisa dikatakan itu BUMN.

Nah, ini menurut saya agak berbeda dengan apa yang menjadi materi pembicaraan hari ini berkaitan dengan anak perusahaan yang tidak boleh diprivatisasi karena nanti hak penguasaan oleh negara termasuk oleh rakyat itu kemudian menjadi terprivatisasi. Jadi ini memang ada 2 hal yang harus diklirkan. Jadi kalau anak Perusahaan Persero Pertamina itu bukan juga lagi penguasa ... sebagai pemegang kuasa pertambangan, hanya pelaku juga, sub-sub daripada Perseroan Pertamina itu sendiri, otomatis kan linier gitu Ibu, apa yang dengan ... apa yang dijelaskan Ibu. Saya mohon dijelaskan, Ibu. Terima kasih.

23. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: TRI HAYATI

Baik, saya langsung menjawab. Mohon izin, Yang Mulia?

24. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan.

25. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: TRI HAYATI

Ya, mohon izin.

Baik, untuk yang pertama dari Pak Gugum, dari Pihak Terkait, risiko hukum yang ditanyakan risiko hukum? Posisi Pertamina ... saya katakan posisi Pertamina pada saat Undang-Undang Migas Tahun 1960 dan posisi Pertamina pada saat Undang-Undang Migas Tahun 2001. Kalau ditanya risiko hukum yang besar, yang kemungkinan akan muncul adalah risiko hukum pada saat Undang-Undang Migas Tahun 1960 karena Pertamina memegang kuasa pertambangan atau merupakan perwujudan dari hak menguasai negara. Nah, itu ditetapkan atau diberikan oleh negara, ini juga mungkin sekalian, Yang Mulia tadi bahwa itu diberikan oleh negara melalui Undang-Undang Nomor 44 Prp Tahun 1960. Bahwa Pertamina diberikan kuasa pertambangan, dan kemudian pembentukan Pertamina itu dengan undang-undang, dan di situ ditetapkan makanya Pertamina tidak boleh terbagi atas saham-saham. Ya karena memang modalnya adalah ... itu adalah negara. Jadi dalam ... sebagai perwujudan dari kuasa pertambangan, tidak boleh ada masuk saham-saham swasta atau privat di situ.

Nah, kalau posisi hukum Pertamina pada saat ini, itu sebagai pelaku usaha yang memang juga terkait tentunya karena terkait kebendaannya tadi adalah sumber daya alam, ya, baik Pasal 33 ayat (2) yang hilirnya, maupun yang hulu, Pasal 33 ayat (3). Di sini risiko hukum tentu adalah terkait dengan usaha bisnis atau entitas bisnis dari Pertamina. Walaupun dikatakan Pertamina sebagai BUMN modal Pertamina adalah berasal dari negara. Nah, jika terjadi risiko hukum di sini adalah tentunya risiko bisnis, saya katakan, tapi tidak ada terkait

dengan risiko hak menguasai negara apalagi sumber daya alam sebagai pemilikan rakyat. Itu yang pertama.

Nah, untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, tentu kalau kita mengacu kepada tadi adalah paradigma bahwa paradigma pemerintah adalah non-profit, paradigma swasta adalah profit oriented, maka memang yang ideal untuk menciptakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat adalah diselenggarakan sendiri oleh pemerintah, idealnya. Ya, tetapi karena bidang usaha sumber daya alam ini adalah tadi saya katakan high tech, high post, dan high risk, maka sejak tahun 1960 sampai sekarang kesempatan bagi privat itu diberikan, ya.

Undang-Undang Migas Tahun 1960 sekalipun melarang adanya privatisasi masih memberikan pengecualian itu. Karena memang ini merupakan bidang usaha atau kegiatan yang tadi, high tech, high post, dan high risk, gitu. Itu dari Pak Gugum.

Kemudian dari Pihak Pemohon. Yang pertama, apakah BUMN bisa diprivatisasikan atau tidak? Ini kaitan dengan Pasal 77 huruf c dan d. Ya, jadi ada larangan privatisasi di Pasal 77 huruf c dan d. Memang ini dasar filosofi pembuatan Pasal 77 huruf c dan d adalah dikaitkan dengan hak menguasai negara. Makanya di dalam ... apa namanya ... pendapat Ahli ... pendapat saya di sini juga saya katakan bahwa perwujudan hak menguasai negara Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) diejawantahkan oleh Undang-Undang BUMN Pasal 77 huruf c dan huruf d, itu. Itu yang menjadi pertanyaan.

Kemudian apakah privatisasi? Privatisasi memang memiliki beberapa arti, ya, bisa beberapa makna. Yang paling sederhana privatisasi itu adalah menjual perusahaan pemerintah kepada swasta. Yang kedua, mengajak swasta untuk ikut serta di dalam kegiatan pemerintah atau perusahaan pemerintah. Yang ketiga, penjualan saham-saham kepada swasta, bisa seperti itu. Dan yang terakhir sebenarnya yang paling ideal, kalau mengacu kepada teori-teori, tentu privatisasi yang paling ideal adalah meng-adopt konsep-konsep privatisasi di dalam kegiatan pemerintahan, itu yang paling ideal. Sehingga dalam pelaksanaan bestuurzorg atau urusan-urusan pemerintahan, melaksanakan paradigma-paradigma swasta dengan tentunya adalah dengan indikator yang memang baik-baik, itu di ... di-adopt di dalam pemerintahan. Jadi privatisasi bisa beberapa pengertian. Tadi dasar filosofi Pasal 77 huruf c dan huruf d itu tadi saya katakan memang itu terkait dengan hak menguasai negara.

Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) tafsir MK di sini pun kutip ada di dalam catatan kaki bahwa tafsir MK terkait konsep hak menguasai negara itu ada 5 hal, yaitu membuat kebijakan (beleid), tindakan pengurusan (bestuursdaad), regelendaad itu pengaturan, kemudian pengelolaan itu beheersdaad, dan pengawasan itu toezichthoudensdaad. Ini saya lihat, saya kutip juga dari beberapa putusan MK atas permohonan GR terhadap Undang-Undang

Ketenagalistrikan, Undang-Undang Migas, Undang-Undang Sumber Daya Air, itu antara lain saya kutip dari situ.

Kemudian, tafsir sebesar-besar kemakmuran rakyat. Nah, ini, ini memang adalah sebagai doelmaticheid-nya, objektifnya, tujuan dari Pasal 33. Sebenarnya apapun caranya, bagaimanapun caranya, tujuan inilah yang terpenting. Sebesar-besar kemakmuran rakyat ini artinya bahwa seluruh rakyat dapat merasakan manfaatnya dari pelaksanaan kegiatan sumber daya alam, itu. Jadi ada memberikan pengaruh terhadap ... apa namanya ya ... terhadap tingkat kesejahteraan masyarakatnya, gitu, ya. Ada ... ada peningkatan itu sebesar-besar kemakmuran rakyat, tentu secara merata. Dan saat ini, tentu dengan ... bagaimana untuk pemerataan sebesar-besar kemakmuran seluruh rakyat Indonesia? Tentu ada diatur di dalam Undang-Undang Perimbangan Keuangan, seperti itu, yang membagi secara rata. Dimana ada kegiatan tambang, dimana yang tidak ... tidak ada kegiatan tambang tetap juga menikmati dari kegiatan tambang tersebut.

Kemudian, yang kelima. Jika Pertamina akhirnya diserahkan kepada swasta, maka ini kaitannya bagaimana dengan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat?

Nah, tadi saya katakan. Jadi, lingkup Pertamina ini adalah lingkup ... karena sudah tidak lagi memegang kuasa pertambangan, maka Pertamina saya katakan sebagai entitas bisnis.

Nah, di sinilah karena ini ter ... artinya terkait dengan migas, maka tentu di sini bagaimana arahnya adalah untuk mewujudkan good corporate governance, itu yang paling penting? Bagaimana pengelolaannya agar mencapai atau menghasilkan juga manfaat bagi kemakmuran rakyat? Nah, itu. Jadi, di sini saya katakan bahwa ini merupakan suatu entitas bisnis, dimana tentu merujuk kepada prinsip-prinsip untuk mewujudkan good corporate governance di dalam pengelolaan Pertamina tersebut tentunya.

Kemudian, selanjutnya dari Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi. Pertamina bukan lagi pemegang kuasa pertambangan, tetapi hanya sebagai pelaku usaha. Dari mana?

Yang Mulia, mohon izin. Di dalam pendapat saya di sini bahwa itu adalah merupakan delegasi atau atribusi dari negara yang ada di dalam undang-undang. Yang pertama, Pertamina sebagai pemegang KP, itu ditetapkan di dalam Undang-Undang Migas Nomor 44 Prp Tahun 1960 sebagai satu-satunya perusahaan negara yang diberikan kuasa pertambangan untuk melaksanakan kegiatan migas di Indonesia. Dan kemudian, dibentuklah dengan Undang-Undang Pertamina, Undang-Undang Nomor 871, juga di situ ditegaskan kembali bahwa Pertamina sebagai pemegang KP dan Pertamina sebagai pemegang KP artinya sebagai mewakili perwujudan dari kuasa pertambangan hak menguasai negara, maka tidak boleh ada saham-saham, tidak boleh terbagi dalam saham-saham yang di ... modalnya tidak terbagi atas saham yang

dapatn diprivatisasikan. Jadi, ini benar-benar memang sebagai perwujudan dari hak menguasai negara. Itu di Undang-Undang Nomor 8 ... sori, Undang-Undang Nomor 44 Prp Tahun 1960 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971.

Kemudian, hilangnya penarikan kuasa pertambangan ini, ini juga di dalam ... disebutkan di dalam Undang-Undang Migas 22 ... Nomor 22 Tahun 2001. Dikatakan bahwa kuasa pertambangan sekarang di ... berada di tangan pemerintah. Jadi, artinya Pertamina kedudukannya, posisinya tidak lagi sebagai pemegang KP. Dan yang mewakili pemegang KP seolah-olah pada saat itu adalah kemudian membentuk badan pelaksana yang melakukan kontrak migas. Yang akhirnya badan pelaksana ini karena dianggap ini bukan merupakan perwakilan pemerintah karena pemerintah perwujudannya adalah dilakukan c.q. Kementerian ESDM, maka akhirnya BP Migas dibubarkan dan diganti kedudukannya dengan SKK Migas yang berada dalam lingkup pemerintah. Artinya, memang sesuai dengan apa yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 bahwa pemerintahlah sebagai pemegang kuasa pertambangan sebagai perwujudan dari hak menguasai negara. Jadi, memang dasar atau landasannya adalah kewenangan yang atributif itu diberikan negara melalui Undang-Undang Migas dan Undang-Undang Pertamina itu pada saat Pertamina sebelum amandemen dan Pertamina sesudah amandemen. Jadi, disebutkan Pertamina hanya sebagai pelaku entitas.

Jika keuangan negara yang dilakukan ... maaf. Pertamina ada sebagian keuangan ... oh, sekarang. Jadi, saat ini ... Pertamina yang saat ini yang saya tangkap, modalnya adalah kekayaan negara yang dipisahkan. Artinya, keuangan negara. Memang sebenarnya ini bukan keahlian saya untuk berbicara tentang hukum keuangan negara. Tetapi yang saya ketahui dari pendapat ahli hukum keuangan negara, seperti almarhum Prof. Arifin P. Soeria Atmadja, kemudian ada yang sekarang diteruskan oleh Dr. Dian Simatupang.

Bahwa kekayaan keuangan negara, artinya harta kekayaan negara yang dipisahkan itu yang ditaruh di dalam BUMN jika terjadi ... ini misalnya. Jika terjadi kerugian pada BUMN, maka bukan lagi menjadi kerugian keuangan negara. Itu sepengetahuan saya pendapat dari ahli keuangan negara. Memang saya bukan ahli keuangan negara. Mohon maaf, Yang Mulia, jika kurang ... apa kurang lengkap.

Kemudian, yang terakhir. Kalau anak perusahaan Pertamina itu modalnya dari mana? Dan apakah dari pemerintah atau dari siapa? Nah, makanya saya sebenarnya tidak ... tidak masuk kepada apakah anak perusahaan ini menjadi BUMN atau tidak tetapi, saya merujuk kepada putusan MK. Memang setuju bahwa anak perusahaan bukanlah BUMN. Apalagi kalau tadi dari pendapat saya, Pertamina sekalipun tidak terkait dengan hak menguasai negara. Tapi saya meyakini bahwa karena ini anak perusahaan, modalnya mengapa ada dalam saham-

saham? Makanya munculah di situ ada memang yang disebut tadi penjualan saham dan yang ... yang disebutkan sebagai privatisasi di sini. Dan di sini memang tentu saham ... seandainya pun ada saham pemerintah, tidak lagi saham dominan, seperti pada BUMN-nya, gitu kan ya. Jadi, di anak perusahaan ini mungkin jika pemerintah pun ada itu adalah saham minoritas. Jadi, memang saya ... saya juga ... katakan sekali lagi, saya bukan Ahli Hukum Bisnis, bukan Ahli Hukum Keuangan Negara, ya, tetapi saya memang sepakat dengan apa yang tadi Yang Mulia katakan ada putusan MK bahwa anak perusahaan itu bukan ... bukanlah BUMN.

Demikian, penjelasan dari saya sementara, Yang Mulia, ya.

26. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, terima kasih, Ahli. Kuasa Pihak Terkait, apa masih ada ahlinya atau sudah cukup?

27. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YUSRIL IHZA MAHENDRA

Sementara cukup, Yang Mulia.

28. KETUA: ANWAR USMAN

Cukup, ya? Jadi, kalau begitu, sidang ini adalah sidang terakhir, tetapi DPR belum menyerahkan keterangannya. Ya, untuk sidang berikutnya nanti Kepaniteraan akan memberitahukan melalui surat karena Kepaniteraan masih menyurati DPR, apakah mau menggunakan haknya untuk menyerahkan keterangan tertulis atau bagaimana, nanti sekali lagi Kepaniteraan akan memberitahukan kepada Para Pihak.

Ya, untuk itu, sidang hari ini selesai dan selanjutnya ... sebelum ditutup terima kasih pada Ahli atas keterangannya, Ibu Dr. Tri Hayati, S.H., M.H., selanjutnya sidang kami tutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.05 WIB

Jakarta, 7 Juni 2021
Panitera,

ttd.

Muhidin

NIP. 19610818 198302 1 001